BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan di segala bidang. Modal dasar sumber - daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, diles - tarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahtera an masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu dari ke- hidupan dari masyarakat Indonesia pada umumnya menurut cara yang dapat menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan pencipta-Nya maupun antara manusia dengan ekosistemnya . Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan na sional yang berkelanjutan sebagai pengamalan dari Panca- sila. (Hukum lingkungan, Niniek Suparni,S.H.,1992: 333).

Sebagaimana pula dijelaskan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi :

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء
فسوهن سبع سموت وهو بكل شيء عليم . " البقرة : ٢٩ "

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikannya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu.
(Al Qur'an dan terjemahnya : 13)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber daya alam mempunyai fungsi penyangga perike - hidupan yang amat penting. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaan-nya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan ke-seimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus . Penelitian, penggalian dan pemanfaatan dari sumber daya a-lam serta pembinaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan de ngan menggunakan cara yang tepat sehingga merugikan dampak yang merugikan lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestarian sumber daya alam. (Bahan penataran P-4 , 1988, : 146).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang , nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai berikut :

> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sum - ber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem - nya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan pada ma-nusia.(Hukum Lingkungan, Niniek Suparni S.H.,: 319)

Oleh karena itu rehabilitasi sumber daya alam perlu terus ditingkatkan dan makin disempurnakan melalui pende - katan terpadu terhadap upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai dan danau serta pengembalian fungsi daerah aliran sungai.

Untuk memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka - ragam perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna air dan sumber daya alam lainnya dalam tata ling kungan yang dinamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 33 UUD'45 tercantum dasar ekonomi dan prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa perekonomian berdasar pada demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup,orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan seorang yang berkuasa dan rakyat akan ditindasnya.

Air sebagai salah satu sumber daya alam hayati pada asalnya bukan merupakan benda ekonomi karena jumlahnya yang berlimpah-limpah. Tapi dapat dikatakan sebagai benda bebas (mubah), yakni benda yang tidak masuk dalam milik seorang yang sah serta tidak ada suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya.

Pada dasarnya manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, maka timbullah pertentangan-pertentangan, tentang kehendak dalam memenuhi keperluan hidupnya. Maka diaturlah tata cara yang mengatur manusia supaya tidak melanggar hak-hak, baik hak individu maupun masyarakat, yang semuanya itu untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia.

Dalam Hadits Rasulullah S.A.W., dinyatakan :

المسلمون شركاء في ثلاث : في الكلأ والماء والنار.

Orang Islam itu berserikat dalam tiga hal yaitu ; rumput, air dan api. (HR.Abu Dawud : Juz II : 249)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha pemanfaatan sumber daya alam pada masa lalu belumlah menimbulkan masalah lingkungan hidup disamping karena hal tersebut belum disadari perlunya dan keadaan pada waktu itu masih dalam batas-batas keseimbangan.

Hutan dan air sebagai penentu ekosistem sekaligus merupakan sumber alam yang serbaguna perlu ditingkatkan pengelolaannya secara terpadu untuk tetap menjaga keber - adaan dan kelestarian akan manfaat seluruh unsur dari lingkungan hidup, serta memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi masyarakat. Untuk menunjang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam perlu terus ditingkatkan u - paya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidi-kan dan latihan serta perekayasaan sumber daya alam.

Karena betapa besar manfaat air bagi makhluk hidup terutama bagi manusia, maka manusia dituntut untuk meng - gunakan air dengan bijaksana agar tetap terjaga kelestari annya. Menurut pasal 33 ayat 3 UUD'45 yang menerangkan pe raturan penggunaan air yang mana aturan secara terperinci tentang aturan tersebut tidak dijelaskan sehingga dalam hal ini masih perlu diadakan kajian secara mendalam. De - mikian pula halnya dengan aturan-aturan tentang penggguna-an dan pemanfaatan air dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi masalah

Uraian diskriptif dari latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah yang akan dipelajari ialah bagaimana seharusnya perlakuan manusia yang wajar terhadap pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dengan tetap , berdasarkan pada tata nilai dan aturan serta memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan hidupnya, dalam proses eksploitasi yang tidak berlebihan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. Kebijaksanaan pemerintah , dalam usaha mewujudkan dan menciptakan kelestarian lingkungan hidup agar jangan sampai terjadi madlarat (bahaya) dan demi pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia pada khususnya, yang kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam UUD'45 terutama dalam pasal 33 ayat 3, tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara.

C. Pembatasan masalah

Mengingat bahwa persoalan sumber daya alam ini masih terlalu luas dan umum, maka penulis membatasi masalah tersebut dengan melihat dari beberapa segi, yaitu :

a. Segi obyek : Yaitu pemanfaatan air sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang berpotensial tinggi.

b. Segi tempat :Yaitu di bendungan Wonogiri, di wilayah kabupaten Wonogiri.

c. Segi waktu : Yaitu pada tahun 1994/1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian permasalahan diatas menjadi lebih komplek dan dapat disimpulkan menjadi pemanfaatan air sebagai salah satu sumber kekayaan alam di Waduk Wonogiri , serta bagaimana pandangan hukum Islam sebagai konsep landasan dasar dan menentukan status hukumnya.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini penulis rumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah diskripsi pemanfaatan air sebagai sumber kekayaan alam di waduk Wonogiri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan air di waduk tersebut ?

E. Tujuan studi

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pendiskripsian dan pemanfaatan air yang ada di waduk tersebut serta keadaan lingkungan di sekitarnya.
2. Untuk menetapkan apakah pelaksanaan pendiskripsian air yang ada di waduk tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia atau norma-norma hukum Islam atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan studi

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat , untuk :

1. Dapat dijadikan bahan dalam menyusun hipotesis , bagi penelitian berikutnya untuk mengetahui dan memantapkan faktor-faktor yang dapat menginten - sifkan pemakaian air secara merata dengan melihat kepentingan umum.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama da - lam mematuhi aturan-aturan yang berlaku khusus - nya yang berkenaan denga perkara mu'amalah untuk seluruh lapisan masyarakat.

G. Pelaksanaan penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu penelitian untuk memberi gambaran mengenai kenyataan dalam pemanfaat an sumber daya alam khususnya dalam pemanfaatan sumber da ya alam air.

1. Lokasi / daerah penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Dati II Wono - giri, Jawa Tengah. Atau lebih tepatnya daerah pe nelitian tersebut adalah pada Waduk Wonogiri pa- da Sungai Bengawan Solo ± 2 km arah selatan kota Wonogiri, tepat dibagian hilir pertemuan dengan Kali Keduwang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek penelitian

Yang menjadi subyek penelitian pada permasalahan di atas adalah sejauh manakah pemanfaatan air yang terdapat, di waduk tersebut, dengan mengingat bahwasannya semua sumber kekayaan alam yang ada di bumi negara Indonesia , dikuasai oleh negara, disamping itu apakah masyarakat setempat sudah mendapatkan haknya untuk ikut serta menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut.

3. Data-data yang digali

Data yang berhasil digali antara lain :

a. Niniek Suparni S.H., Pelestarian,pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan,cetakan pertama,Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

b. Abdurrahman S.H., Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, cetakan ketiga, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1990.

c. Boediono dan Budiono Sri Handoko, Ekonomi Dalam Transisi, cetakan pertama,Yogyakarta, Fak. Ekonomi UGM, 1985.

d. Mohammad Hatta DR.dkk, Penjabaran Pasal 33 UUD'45 , cetakan kedua, Jakarta,Mutiara, 1980.

e. Dalizar Drs, Konsepsi Al-Qur'an Tentang Hak - hak, Asasi Manusia, cetakan pertama, Jakarta, Pustaka - Al-Husni, 1987.

f. Mudthafa Husni AS-Siba'i Dr,, Kehidupan Sosial menurut Islam,cetakan ketiga, Bandung, CV. Diponegoro 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Ahmad Muhammad Al-'Assal Dr. dan Fathi Ahmad Abdul Karim Dr., Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip, dan Tujuan-tujuannya, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

h. Sunan Abi Dawud, Juz II, cetakan pertama, 1952.

i. Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran P-4, Jakarta, Depdikbud, 1988.

Disamping Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman untuk penetapan dari segi hukum Islam, penulis juga mencantumkan beberapa dasar dari buku-buku umum yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

4. Tehnik Penggalian data

a. Studi kepustakaan,

Yaitu dengan memanfaatkan buku-buku ilmiah untuk menggali dan menelaah teori-teori dasar serta konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli, dalam buku-buku ilmiah mereka.

b. File research, dengan metode :

1). Data primer

Yang dikumpulkan dengan cara :

- Kuesioner, yaitu ditujukan kepada responden pokok (pengguna jasa).
- Wawancara, yaitu ditujukan kepada instansi - instansi terkait dengan berdasarkan pedoman wawancara.

2). Data sekunder

Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tentang pemanfaatan air di Waduk tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Methode analisa data

a. Methode deduktif,

Yaitu dengan mengemukakan teori-teori atau dalil dalil yang bersifat umum, selanjutnya bersifat - khusus dari hasil riset. Dalam hal ini mengemu - kakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, As - Sunnah dan Undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan hasil riset.

b. Methode Induktif,

Yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang ber- sifat khusus dari hasil riset, kemudian diambil kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini data - data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudi- an ditarik suatu kesimpulan.

c. Methode Komparatif,

Yaitu membandingkan antara norma-norma hukum Islam dengan kenyataan yang ada mengenai hak-hak nya dalam mendapatkan air dan pemanfaatannya , dengan hukum lingkungan yang berlaku yang kemu - dian diambil persamaan atau perbedaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id